

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM APLIKASI KOCASH

Gilang Ilham Permana<sup>1</sup>, M. Naufal Raihan Sukmana<sup>2</sup>, Dara Nurul Salsabila<sup>3</sup>,  
Levana Damayanti<sup>4</sup>, Siti Bilkis Soleha<sup>5</sup>, Farahdinny Siswajanthi<sup>6</sup>  
[gilangdzong@gmail.com](mailto:gilangdzong@gmail.com)<sup>1</sup>, [raihannaufal930@gmail.com](mailto:raihannaufal930@gmail.com)<sup>2</sup>, [baranurulsalsabila07@gmail.com](mailto:baranurulsalsabila07@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[levanadm11@gmail.com](mailto:levanadm11@gmail.com)<sup>4</sup>, [bilkissolehah@gmail.com](mailto:bilkissolehah@gmail.com)<sup>5</sup>, [farahdinny@unpak.ac.id](mailto:farahdinny@unpak.ac.id)<sup>6</sup>  
Universitas Pakuan

### ABSTRAK

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman dan memberikan jawaban atas keamanan sah informasi individu klien bantuan online terlebih dahulu dalam aplikasi KoCash. Pendekatan pengujian ini menggunakan metodologi yuridis pengaturan yang memandang peraturan sebagai suatu kekhasan sosial yang menekankan adanya peraturan dalam suatu tatanan sosial. Hasil penelusuran yang diperoleh adalah: pertama, keamanan sah atas informasi individu klien administrasi kredit online, yaitu: (1) asuransi hukum preventif. Pasal 26 huruf (a) POJK menyatakan bahwa pemasok wajib “menjaga klasifikasi, kehormatan dan aksesibilitas informasi individu, pertukaran informasi, dan informasi moneter yang diawasinya sejak informasi tersebut diperoleh sampai dengan informasi tersebut dihapuskan.” (2) menindas keamanan yang sah, pengaturan Pasal 46 ayat 1 sd 3 Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pertukaran Data Elektronik adalah pidana penjara paling lama enam sampai delapan tahun dan denda Rp300.000.000,00 (300.000.000 rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (900.000.000 rupiah), selain itu koordinator media elektronik akan menghadapi tuntutan dari pemilik informasi individu, dengan asumsi ada kerugian yang timbul dari kegiatan tersebut, kedua persetujuan pelanggaran informasi individu klien administrasi kredit online, di khususnya: pelanggaran informasi perorangan yang memuat kritik, diatur dalam Pasal 45 Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pertukaran Data dan Elektronik sebagai tindak pidana. Selain persetujuan pidana, hal ini juga secara tegas diatur dalam Pasal 47 ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016, khususnya persetujuan manajerial, berupa peringatan, denda, pembatasan pelaksanaan usaha, dan pencabutan izin.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, Data Pribadi, Pinjaman Online

### ABSTRACT

*The primary definition of the issue in this paper is the manner by which to legitimately safeguard the individual information of online credit administration clients. Second, what are the assents for penetrating the individual information of online advance help clients. This examination plans to acquire understanding and give answers for the legitimate security of individual information of online credit administration clients on the KoCash application. This exploration approach utilizes a regulating juridical methodology which sees regulation as an experimental social peculiarity that underscores the presence of regulation in regular daily existence. a social setting. The examination results acquired are: first, legitimate assurance for individual information of online advance assistance clients, in particular: (1) preventive lawful security. Article 26 letter (a) POJK states that suppliers are obliged to "keep up with the secrecy, trustworthiness and accessibility of individual information, exchanges, and the monetary information it oversees from the time the information is gotten until the information is obliterated." (2) Harsh legitimate security, the arrangements of Article 46 sections 1 to 3 of Regulation Number 19 of 2016 concerning Data and Electronic Exchanges as a greatest jail sentence of six years. for a considerable length of time and a fine of IDR 300,000,000.00 (300,000,000 rupiah) to IDR 900,000,000.00 (900,000,000 rupiah), aside from that electronic media administrators will confront legitimate activity from the*

*proprietor of individual information, assuming any misfortunes emerge From this activity, there are two authorizations for disregarding the individual information of online credit administration clients, in particular: individual information infringement which incorporates criticism, controlled in Article 45 of Regulation Number 19 of 2016 concerning Data and Electronic Exchanges as criminal assents. Aside from criminal approvals, it is additionally explicitly directed in Article 47 section (1) POJK No. 77/POJK.01/2016, in particular regulatory authorizations as composed admonitions, fines, limitations on business exercises and denial of grants.*

**Keywords:** *Legal protection, personal data, online loans.*

## **PENDAHULUAN**

Pemanfaatan data, media dan inovasi korespondensi telah mengubah cara berperilaku budaya dan peradaban manusia di seluruh dunia. Peningkatan inovasi data dan korespondensi telah membuat hubungan dunia seolah tak terbatas dan mempengaruhi perubahan sosial, moneter dan sosial untuk berubah dan tumbuh dengan sangat pesat. Inovasi data saat ini merupakan sebuah situasi dengan dua sisi karena selain menambah perluasan bantuan pemerintah manusia, kemajuan dan peradaban, hal ini juga merupakan cara yang ampuh untuk terjadinya demonstrasi yang melanggar hukum.

Banyak hal-hal baru yang tercipta melalui teknologi seperti ecommerce dan transportasi berbasis online. Lalu dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di bidang ekonomi yang berbasis teknologi informasi yang biasa disebut dengan start-up, serta dengan berkembangnya e-commerce dan juga transportasi berbasis online tersebut yang dapat mempermudah kehidupan para penggunanya, yang berjalan lurus dengan tumbuhnya perusahaan-perusahaan start-up atau toko online dikarenakan kemudahan tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk membuka atau memulai sebuah usaha membutuhkan banyak hal agar dapat berjalan dengan lancar sehingga menuai kesuksesan di kemudian harinya.

Inilah salah satu alasan mengapa membahas bisnis baru, bisnis berbasis web, dan sebagainya, akan membahas organisasi bidang administrasi moneter yang bekerja dengan menggunakan inovasi. Tentunya hal ini membuka pintu terbuka bagi para penggiat dunia usaha saat ini. Masuknya Indonesia sebagai salah satu negara dengan klien web terbanyak di dunia menjadikan Indonesia sebagai negara dengan klien web yang tinggi, menjadikan Indonesia sebagai tujuan bagi beberapa organisasi berbasis Inovasi Keuangan (Fintech) yang saat ini sedang berkembang dan banyaknya klien akses web. di Indonesia juga berdampak pada pesatnya perkembangan organisasi Inovasi Moneter (Fintech).

Inovasi Moneter atau yang selanjutnya disebut Fintech adalah suatu bisnis yang bertujuan untuk menawarkan bantuan dalam bentuk moneter dengan menggunakan program dan inovasi terkini. Pesatnya perkembangan organisasi Fintech juga disebabkan oleh fakta bahwa Fintech menawarkan berbagai layanan moneter yang sangat berguna dalam menjalankan perekonomian daerah secara lebih nyata dan profesional, khususnya di bidang moneter. Penyelenggaraan Fintech harus dapat dilakukan dengan kerangka pinjaman terdistribusi, lebih spesifiknya mengelola uang muka dan mendapatkan pengaturan dengan menyatukan bank dengan penerima kredit melalui organisasi web. Dengan adanya sistem ini akan memberikan banyak sekali dampak positif, salah satunya adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh tentu bisa melakukan proses mendapatkan uang tanpa henti. Dengan kemajuan berbasis web ini, pengurusan kredit dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, uang muka juga bisa diberikan tanpa jaminan, hal ini unik jika dikaitkan dengan bank yang secara sah menyatakan bahwa KTA (kredit tanpa jaminan) tidak dapat dibayangkan, dan meskipun bank memberikan kredit tanpa asuransi khusus, hal ini tidak berarti bahwa uang muka dapat diberikan tanpa jaminan.

pengaturan kredit tanpa jaminan serupa. sekali.

Namun dalam siklus eksekusinya, bisnis Fintech mempunyai pertaruhan yang dapat merugikan masing-masing pihak dalam menjalankan bisnis Fintech. Bahaya yang muncul bisa berupa penyadapan, pencurian, dan kejahatan dunia maya. Hal inilah yang menyebabkan orang bertanya-tanya apakah akan menyelesaikan pertukaran berbasis internet atau tidak.

Pedoman Fintech yang memberikan layanan peminjaman dan perolehan uang mengacu pada Pedoman Otoritas Administrasi Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Administrasi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Inovasi Data (POJK 77/2016). Sementara itu, sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf d Pedoman Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Inovasi Moneter (PBI 19/2017), salah satu golongan pelaksanaan inovasi moneter adalah uang muka, pendukung dan pengaturan modal. Contoh pelaksanaan inovasi moneter dalam kategori peminjaman, dukungan, dan penggalangan modal meliputi layanan peminjaman dan perolehan berbasis inovasi data (shared loan) serta pendanaan atau pengumpulan janji berbasis inovasi data (swarm - financing). Dengan banyaknya kasus yang terjadi, khususnya di bangsal Polda Kaltim, tercatat 10 kasus hingga tahun 2021, misalnya saja tingkat informasi individu dan informasi untuk tujuan buruk yang dilakukan oleh penyalur pinjaman. tanpa peringatan dan tanpa izin dari pemiliknya.

Salah satu contoh kasus bocornya informasi pinjaman online yang menimpa adik Elizabeth adalah informasinya dibocorkan oleh aplikasi pinjaman online KoCash. Urutan kasus Menjelang awal episode, jurnalis Elizabeth mengambil kredit berbasis web melalui aplikasi kredit Podia dan Duit Zuper namun diganti dalam waktu seperti penggantian. Kemudian jurnalis tersebut kembali mengakuisisi aset pada aplikasi Quick Finances, KoCash, Danow, Simple Proaman, 28 Oktober 2020 yang berisi kalimat agar segera saudara Elizabeth (pelapor) untuk segera melunasi tagihan pada aplikasi pinjaman online jika tidak ada pembayaran akan debt collector alihkan pada system dan video perjanjian pelapor akan dibagikan keseluruhan kontak pelapor sebelum kolektor mendatangi pelapor serta kalimat mengatakan burunon maling jaringan penipuan 40 aplikasi dikantong kas dan menyebutkan perempuan bajingan serta alamat rumah milik saudara Elizabeth Margaretha Santoso dan ada lagi kalimat berupa "jangan jadi komplotan maling lu bangsat" Terkait dengan hal itu, maka penting untuk dikaji mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online yang telah tercantum dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin, lalu pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada menyatakan penyelenggara Teknologi Finansial wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan, menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi. Pelanggaran data pribadi telah terjadi dalam kasus KoCash.

merupakan salah satu penyelenggara pinjaman online berbasis aplikasi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online**

#### **a. Pengertian Pinjaman Online**

Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal juga dengan nama Peer-To-Peer Lending (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu secara langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara online.<sup>8</sup> Sebelum membahas tentang aspek perlindungan data pribadi pada transaksi pinjam meminjam online, perlu dipahami bahwa layanan pinjam meminjam online merupakan layanan fintech peerto-peer lending yang bertindak sebagai penyelenggara atau dengan kata lain, layanan pinjam meminjam yang hanya mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

#### **b. Peraturan Pinjaman Online**

Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 yakni yang disebutkan pada Pasal 1 angka 3 bahwa : layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Semakin pesatnya perkembangan inovasi dan teknologi dan komunikasi telah memfasilitasi kemungkinan peningkatan dalam tata cara komunikasi, berbagai informasi secara cepat, dan dialog lintas budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang baru bagi beragam tindakan yang mengintervensi kehidupan pribadi seseorang,<sup>7</sup> karena itu, pada Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 diatur bahwa penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Online wajib :

- Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
- Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
- Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi.

#### **c. Pengertian Data Pribadi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian data adalah keterangan yang

benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Sedangkan Pribadi sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri), sehingga dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan definisi hukum yang jelas tentang data pribadi. Akan tetapi, dilihat dari perspektif penafsiran resmi tentang hak pribadi (privacy right) dalam Pasal 26 ayat (1), maka yang dimaksud dengan informasi perseorangan meliputi hal-hal kehidupan perseorangan termasuk korespondensi (sejarah) perseorangan dan informasi tentang perseorangan. Dalam Pasal 1 ayat 27 Undang-undang Tidak Resmi Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Bursa dan Kerangka Elektronik, informasi perseorangan dicirikan sebagai “informasi tunggal tertentu yang disimpan, disimpan, disimpan, dan dijaga kerahasiaannya”.

Sesuai dengan klarifikasi Pasal 1 ayat 1 Demonstrasi Keamanan Informasi Inggris tahun 1998, diputuskan bahwa: “Informasi adalah data apa pun yang ditangani melalui perangkat keras yang berfungsi secara konsekuen berdasarkan arahan yang diberikan untuk motivasinya dan disimpan untuk digunakan. Informasi juga mencakup data yang membongkai bagian tertentu dari kesejahteraan, pekerjaan sosial, catatan sekolah atau disimpan sebagai fitur dari kerangka penimbunan yang signifikan.” Hal serupa juga dibenarkan dalam Demonstrasi Keamanan Informasi Inggris tahun 1998 bahwa informasi individu adalah informasi yang berhubungan dengan seseorang yang hidup yang dapat dikenali dari informasi tersebut atau dari informasi atau data yang sedang atau akan dimiliki oleh pengatur informasi. Selain itu, informasi individu juga dapat dihubungkan dengan atribut responden, misalnya orientasi, umur, nama, dan lain-lain.

Pedoman Menteri Persuratan dan Inovasi Data Nomor 20 Tahun 2016 tentang Keamanan Informasi Perorangan dalam Kerangka Elektronik pada Pasal 1 ayat (1) memberikan makna bahwa Informasi Perorangan adalah informasi perseorangan tertentu yang disimpan, disimpan terus-menerus sebagai bukti dan dijaga sebagai rahasia. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa pemilik informasi perseorangan adalah orang yang kepadanya ditambahkan informasi tunggal tertentu. Secara spesifik, informasi individu menggambarkan data-data yang berkaitan erat dengan individu yang akan memisahkan kualitas-kualitas yang dimiliki setiap orang. Sesuai Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Data dan Pertukaran Elektronik memberikan pengertian informasi perseorangan, dengan lebih spesifik: “Informasi perseorangan adalah setiap keterangan tentang seseorang baik yang dibedakan atau berpotensi dapat dikenali secara mandiri atau digabungkan dengan data lain baik secara langsung maupun tersirat melalui kerangka elektronik maupun non-elektronik”.

#### d. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap

hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

e. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## **METODE PENELITIAN**

Pemeriksaan ini menggunakan metodologi yuridis observasional sehubungan dengan keamanan sah hak istimewa atas informasi individu klien administrasi pinjaman tunai berbasis inovasi data. Selain itu, pencipta juga menggunakan cara yuridis observasional dalam menangani bantuan pengadaan sumber informasi di lapangan, yaitu pembicaraan yang memerlukan metodologi esensial dan opsional.

dibantu dengan cara pemusatan pada peristiwa-peristiwa penting dan pengujian dengan memanfaatkan ide-ide yang sudah ada yang dikumpulkan sehingga sesuai kenyataan dan dengan wawancara kepada organisasi-organisasi yang berhubungan dengan objek eksplorasi untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Layanan Pinjaman Online**

Pengertian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bentuk badan hukum penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, penyelenggara peer to peer lending haruslah badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh orang-perorangan maupun kegiatan usaha non badan hukum seperti Maatschap, Firma

Badan hukum yang dapat bertindak sebagai penyelenggara peer to peer lending hanyalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Koperasi. Ditinjau dari kapasitas hukum, tentu badan hukum memiliki kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan non badan hukum mengingat badan hukum merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama badan hukum tersebut. Dengan ketentuan ini pula jelas bahwa Yayasan maupun badan hukum lainnya tidak dapat menjalankan kegiatan peer to peer lending. Persyaratan penyelenggara dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi ini telah sesuai bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi ini telah sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha peer to peer lending dimana peer to peer lending merupakan kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan (profit oriented) dan melibatkan banyak pihak.

## **B. Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi**

Dalam literatur-literatur hukum, dapat diketahui, belum ada kesepakatan untuk suatu definisi hukum yang sama atau satu definisi, karena hubungan di antara anggota masyarakat sangat beragam. Namun ada beberapa definisi yang diberikan oleh para sarjana yang bisa menjadi pedoman di dalam memahami pengertian hukum, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. E. Utrecht, S.H., kurang lebih menyatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup, berupa perintah dan larangan dalam suatu masyarakat yang harus ditaati oleh anggota masyarakat, jika dilanggar akan melahirkan tindakan dari pemerintah.
2. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa hukum adalah seluruh kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah tersebut dalam masyarakat.
3. J. C. T. Simorangkir, S.H., mengemukakan bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran atas peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan.

## **C. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Secara Preventif**

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Karena sifatnya yang lebih menekankan pada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Proses perlindungan bagi data pribadi di Indonesia, diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdiri atas sepuluh tahapan. Adapun tahapan perlindungan data pribadi ialah perolehan dan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan suatu data pribadi. Perkembangan teknologi informasi pada masa ini telah mampu melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pembagian serta penganalisisan data. Konsep dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dirinya akan bergabung dengan masyarakat dan membagikan/bertukar data pribadi atau tidak. Hukum perlindungan data mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap keamanan data pribadi, serta syarat-syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi...." Maka dalam pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (privacy rights) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindungi oleh negara, dimana dalam privacy rights setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi. Hasil wawancara dengan Andriyanto, Penyidik Pembantu Cyber Crime Kriminal Khusus Polda Kaltim menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang - undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Andriyanto, Penyidik Pembantu Cyber Crime Kriminal Khusus Polda Kaltim menjelaskan ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi.

Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam. Selanjutnya, Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi... yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan.” Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangundangan tersebut, Andriyanto, Penyidik Pembantu Cyber Crime Kriminal Khusus Polda Kaltim menyebutkan bahwa undang undang telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi.

Perlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam untuk dilindungi data pribadinya dalam penyelenggaraan pinjaman online. Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar peradilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan). Upaya hukum nonyudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara. Sedangkan, upaya hukum yudisial bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum

ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan.

Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara pinjaman online yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut. Dengan diberikannya hak tersebut, maka telah adanya kepastian hukum berupa perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam penggunaan layanan aplikasi pinjaman online. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi peminjam agar data pribadinya tidak disebarluaskan atau agar tetap dijaga kerahasiannya oleh pihak penyelenggara pinjaman online, serta berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila data pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan.

#### **D. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Secara Represif**

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, kurungan, dan sanksi tambahan apabila telah tercapai keputusan atau berupa dokumen elektronik yang isinya memuat aturan dan ketentuan yang wajib selalu ditaati oleh kreditur. Dokumen itu sendiri dibuat oleh debitur atau pihak yang memberikan pinjaman. Meski demikian, pemahaman ini tidak boleh menyusahkan bank. Perlindungan hukum debitur terutama berfokus pada biaya angsuran kredit. Kreditur wajib melakukan pembayaran angsuran atas nama debitur, dan jika tidak melakukan hal tersebut akan dikenakan denda. Perjanjian tersebut menentukan besarnya bunga yang akan dikenakan akibat keterlambatan pembayaran ini. Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pertukaran Data dan Elektronik telah memberikan pengertian terhadap demonstrasi pengiriman informasi perseorangan melalui media elektronik, khususnya sebagai demonstrasi dengan sengaja mendapatkan PC serta kerangka PC orang lain secara tidak benar dan tanpa persetujuan penuh dengan maksud untuk mendapatkan data.

Barang Elektronik dan Dokumen Elektronik, selain membobol sistem keamanan komputer. Definisi ini menggunakan istilah “akses” yang populer dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Akses adalah kata paling dasar untuk akses. Definisi akses yang tepat diberikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mendefinisikan akses sebagai tindakan berinteraksi dengan sistem atau jaringan elektronik yang berdiri sendiri. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 30 ayat 1 sampai dengan 3 memuat ketentuan pidana. 2016 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Jika tindakan tersebut menimbulkan kerugian, penyelenggara media elektronik juga akan dikenakan tuntutan hukum dari pemilik data pribadi. Penyelenggara media elektronik yang mengelola data pribadi atas penyalahgunaan, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan media elektronik, dan pengumuman melalui situs internet atau situs web milik media elektronik. Hal ini merupakan konsekuensi hukum lain bagi operator media elektronik atas tindakan perlindungan data pribadi.

#### **KESIMPULAN**

1. Peneliti berkesimpulan bahwa Pasal 26 UU ITE mengatur tentang perlindungan hukum data pribadi. Secara khusus, POJK Nomor 4 mengatur bagaimana data pribadi peminjam dapat dilindungi saat menggunakan layanan pinjaman online. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi menegaskan bahwa penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi pengguna. Selain itu, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penyedia harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi sebelum menggunakannya. Dalam komunikasi publik, regulator menyebut pinjaman yang belum terdaftar secara resmi sebagai “pinjaman ilegal”, sedangkan perusahaan pinjaman yang telah terdaftar secara resmi disebut sebagai “pinjaman legal”. Meski disebut sebagai pinjaman ilegal, namun perjanjian pinjaman antara pengguna dan perusahaan pinjaman ilegal tetap berlaku. Akibatnya, pengguna tidak bisa lepas dari tanggung jawab membayar utangnya dengan alasan meminjam uang dari perusahaan pinjol ilegal. Jika Anda tidak terlalu membutuhkannya, sebaiknya hindari penggunaan layanan pinjaman online untuk menjaga keamanan informasi pribadi Anda. Oleh karena itu, disarankan agar penyedia pinjaman online menjalankan kegiatan usahanya dengan jujur, beritikad baik, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan data pribadi nasabah sebaik-baiknya dan menjaga kerahasiaan.

2. Karena perusahaan pemberi pinjaman legal dan ilegal terbukti melanggar hukum, maka istilah peminjaman “legal” dan “ilegal” tidak perlu terlalu diperdebatkan saat ini. Sebaiknya kita berkonsentrasi pada langkah-langkah pencegahan, seperti memperluas pendidikan dan penjangkauan masyarakat, sehingga lebih banyak masyarakat yang sadar akan risiko yang terkait dengan penggunaan layanan pinjaman dan bagaimana memilih layanan yang memiliki reputasi baik.

## **SARAN**

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi, disarankan untuk menghindari penggunaan layanan pinjaman berbasis online apabila tidak dalam keadaan yang sangat membutuhkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Arfian.Setiantoro, Fayreizha Destika Putri, Anisah Novitarani, dan Rinitami Njatrijan, 2018, Urgensi Perlindungan.Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E- Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. Jurnal RechtsVinding. 7(1).
- Djoni S. Gozali dan.Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, cet.II, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ernama Santi, dkk, 2017,Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology.(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Diponegoro Law Journal, Vol 6 Nomor 3.
- Farah Margaretha, 2015, Dampak.Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia, Jurnal Keuangan dan Perbankan.
- Keuangan, 2017, Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Departemen Perlindungan Konsumen - Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
- Maskun, 2013, Kejahatan Siber Cyber Crime, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup. Muchsin. Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. Hukum dan Kebijakan Publik. Otoritas Jasa
- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta.
- Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014, Perlindungan Hak Privasi di Internet, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam

Meminjam Berbasis Teknologi Informasi  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik